

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan : a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya, Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri "sistem peradilan pidana mempunyai empat komponen, sebagaimana yang lazim dikenal dalam ilmu kebijakan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan"¹, Kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, telah diatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang (KUHAP).

¹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2008, Hal. 23.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum dan sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki cakupan yang begitu luas, tidak sekedar aspek reaktif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengatutan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Pada tanggal 22 September tahun 2004 telah di keluarkan Undang-undang No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan disahkan Undang-undang tersebut maka dituntut kembali kinerja Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi di semua lapisan